

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 26

SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 665 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PENGURUSAN SURAT PEMAKAIAN
TEMPAT BERJUALAN DAN PENGELOLAAN
WC UMUM DI AREAL PASAR

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 756 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan Balik Nama, Permohonan Baru Surat Ijin Pemakaian Tempat Berjualan (SIPTB), Pengelolaan WC. Umum, Penyetoran Retribusi Pasar dan Rekomendasi Pemasangan reklame Di Pasar-pasar Kota Bandung;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Bandung, dan sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah tersebut setiap pedagang di areal pasar diwajibkan memiliki Surat Pemakaian Tempat Berjualan dari Walikota, oleh karena itu salah satu upaya untuk memperlancar pelayanan pengurusan Surat Pemakaian Tempat Berjualan diperlukan adanya pengaturan yang jelas dan transparan mengenai pengurusan Surat Pemakaian Tempat Berjualan di areal pasar;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, maka perlu menetapkan Tata Cara Pengurusan Surat Pemakaian Tempat Berjualan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991 – 2001;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA PENGURUSAN SURAT PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN DAN PENGELOLAAN WC UMUM DI AREAL PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
- f. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pengelolaan Pasar;
- g. Kepala Sub Dinas Pendapatan dan Perijinan adalah Kepala Sub Dinas Pendapatan dan Perijinan pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
- h. Kepala Seksi Perijinan adalah Kepala Seksi Perijinan pada Sub Dinas Pendapatan dan Perijinan pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
- i. Kepala Pasar adalah Kepala Pasar pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
- j. Pasar adalah tempat yang disediakan dan/atau ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang dan/atau jasa yang berdiri di lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah;
- k. Tempat Berjualan Umum adalah lokasi atau tempat berjualan di luar pasar yang sifatnya tidak permanen yang ditetapkan oleh Walikota;
- l. Pasar grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya memenuhi terhadap permintaan dan penawaran barang atau jasa dalam jumlah besar;
- m. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;

- n. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa diareal pasar;
- o. Tempat Berjualan adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang, berupa toko, kios dan meja;
- p. Surat Pemakaian Tempat Berjualan yang selanjutnya disingkat SPTB adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan yang berada di areal pasar milik Pemerintah Daerah;
- q. Areal Pasar adalah lahan/tempat milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk fasilitas dan utilitas pasar;
- r. Retribusi adalah pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah secara langsung kepada pedagang di areal pasar, lingkungan pasar dan fasilitas pasar milik Pemerintah Daerah.

BAB II

PENGURUSAN

Pasal 2

Lingkup Pengurusan SPTB meliputi :

- a. Pembuatan SPTB Baru;
- b. Perpanjangan SPTB;
- c. Balik Nama SPTB.

BAB III

SENDI PELAYANAN

Pasal 3

Pelayanan Pengurusan SPTB dilaksanakan berdasarkan sendi-sendi pelayanan sebagai berikut :

- a. Sendi kesederhanaan;
- b. Sendi kejelasan dan kepastian;
- c. Sendi keamanan;
- d. Sendi keterbukaan;
- e. Sendi efisien;
- f. Sendi ekonomis;
- g. Sendi keadilan yang merata;
- h. Sendi kecepatan waktu.

BAB IV

TATA CARA PENGURUSAN

Bagian Pertama

Permohonan SPTB Baru

Pasal 4

- (1) Persyaratan pengajuan SPTB Baru adalah sebagai berikut :
 - a. Photo copy KTP sebanyak 2 buah;
 - b. Pas photo ukuran (3 x 4) sebanyak 2 buah;
 - c. Denah/lokasi tempat berjualan;
 - d. Photo copy NPWP sebanyak 2 buah.

- (2) Mekanisme SPTB Baru adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan SPTB dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Kepala Pasar setempat di mana lokasi pasar tempat berjualan;
 - b. Kepala Pasar memeriksa kelengkapan/kebenaran persyaratan;
 - c. Kepala Pasar melakukan pengecekan ke lokasi tempat berjualan untuk memeriksa kebenaran ukuran/denah/lokasi tempat berjualan;
 - d. Apabila persyaratan dan lokasi tempat berjualan telah sesuai, dibuatkan pengantar yang ditujukan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Seksi Perijinan;
 - e. Dilakukan pengecekan persyaratan administratif oleh Kepala Seksi Perijinan;
 - f. Pembuatan konsep perijinan;
 - g. Perhitungan retribusi oleh Kepala Seksi Pendapatan;
 - h. Penetapan Retribusi;
 - i. Pemohon membayar retribusi;
 - j. Pamarafan konsep SPTB oleh Kepala Sub Dinas Pendapatan dan Perijinan;
 - k. Register SPTB oleh Bagian Tata Usaha;
 - l. Penandatanganan SPTB oleh Kepala Dinas;
 - m. Penyerahan SPTB yang sudah ditandatangani Kepala Dinas kepada Kepala Seksi Perijinan;
 - n. Pengarsipan SPTB;
 - o. Penyerahan SPTB kepada pemohon.

Bagian Kedua

Perpanjangan SPTB

Pasal 5

- (1) Persyaratan perpanjangan SPTB adalah sebagai berikut :
 - a. Photo copy KTP sebanyak 2 buah;
 - b. Pas photo (3 x 4) sebanyak 2 buah;
 - c. Denah/lokasi tempat berjualan;
 - d. Photo copy NPWP sebanyak 2 buah;
 - e. SPTB lama;
 - f. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian dan Surat Pernyataan di atas materai cukup dari pedagang.

- (2) Mekanisme perpanjangan SPTB adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan SPTB dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Kepala Pasar setempat dimana lokasi tempat berjualan;
 - b. Kepala Pasar memeriksa kelengkapan/kebenaran persyaratan;
 - c. Kepala Pasar melakukan pengecekan ke lokasi tempat berjualan untuk memeriksa kebenaran ukuran/denah/lokasi tempat berjualan;
 - d. Apabila persyaratan dan lokasi tempat berjualan telah sesuai, dibuatkan pengantar yang ditujukan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Seksi Perijinan;
 - e. Pengecekan persyaratan administratif oleh Kepala Seksi Perijinan;
 - f. Pembuatan konsep perijinan;
 - g. Perhitungan retribusi oleh Kepala Seksi Pendapatan;
 - h. Penetapan retribusi;
 - i. Pemohon membayar retribusi;
 - j. Pamarafan konsep perpanjangan SPTB oleh Kepala Sub Dinas Pendapatan dan Perijinan;
 - k. Register perpanjangan SPTB oleh Bagian Tata Usaha;
 - l. Penandatanganan perpanjangan SPTB oleh Kepala Dinas;
 - m. Penyerahan perpanjangan SPTB yang sudah ditandatangani Kepala Dinas kepada Kepala Seksi Perijinan;
 - n. Pengarsipan perpanjangan SPTB;
 - o. Penyerahan perpanjangan SPTB kepada pemohon.

Bagian Ketiga

Balik Nama SPTB

Pasal 6

- (1) Persyaratan Balik Nama SPTB adalah sebagai berikut :
 - a. Photo copy KTP pemilik awal sebanyak 2 buah;
 - b. Photo copy KTP calon pemilik baru sebanyak 2 buah;
 - c. Pas photo calon pemilik baru (3 x 4) sebanyak 2 buah;

- d. Denah/Lokasi tempat berjualan;
- e. Photo copy NPWP calon Pemilik baru sebanyak 2 buah;
- f. SPTB lama;
- g. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian dan Surat Pernyataan di atas materai cukup dari pedagang;
- h. Kwitansi jual beli dan Surat Perjanjian Pengalihan Hak Pakai Tempat Berjualan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan diketahui oleh Kepala Pasar;
- i. Photo copy Surat Kematian (untuk balik nama atas dasar waris);
- j. Surat Keterangan ahli waris (untuk balik nama atas dasar waris);
- k. Surat Hibah yang ditandatangani/disetujui oleh para ahli waris (untuk balik nama atas dasar hibah).

(2) Mekanisme Balik Nama SPTB adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan balik nama SPTB dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Kepala Pasar setempat dimana lokasi tempat berjualan;
- b. Kepala Pasar memeriksa kelengkapan/kebenaran persyaratan;
- c. Kepala Pasar melakukan pengecekan ke lokasi tempat berjualan untuk memeriksa ukuran/denah/lokasi tempat berjualan;
- d. Apabila persyaratan dan lokasi tempat berjualan telah sesuai, dibuatkan pengantar yang ditujukan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Seksi Perijinan;
- e. Pengecekan persyaratan administratif oleh Kepala Seksi Perijinan;
- f. Pembuatan konsep perijinan;
- g. Perhitungan retribusi oleh Kepala Seksi Pendapatan;
- h. Penetapan retribusi;
- i. Pemohon membayar retribusi;
- j. Pamarapan konsep Balik Nama SPTB oleh Kepala Sub Dinas Pendapatan dan Perijinan;
- k. Register Balik Nama SPTB oleh Bagian Tata Usaha;
- l. Penandatanganan Balik Nama SPTB oleh Kepala Dinas;
- m. Penyerahan Balik Nama SPTB yang sudah ditandatangani Kepala Dinas kepada Kepala Seksi Perijinan;
- n. Pengarsipan Balik Nama SPTB;
- o. Penyerahan Balik Nama SPTB kepada pemohon.

BAB V

MENJAMINKAN/MENGAGUNKAN SPTB

Pasal 7

(1) Persyaratan menjaminkan/mengagunkan SPTB adalah sebagai berikut :

- a. Photo copy KTP pemilik;
- b. Permohonan pemilik yang ditujukan kepada Kepala Pasar;
- c. Rekomendasi dari Kepala Pasar;
- d. SPTB asli yang masih berlaku;
- e. Denah/lokasi tempat berjualan.

- (2) Mekanisme mejaminkan SPTB adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan permohonan mejaminkan SPTB dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Kepala Pasar setempat dimana lokasi tempat berjualan;
 - b. Kepala Pasar memeriksa kelengkapan/kebenaran persyaratan;
 - c. Kepala Pasar melakukan pengecekan ke lokasi tempat berjualan untuk memeriksa kebenaran tentang aktifitas berjualan pemohon;
 - d. Kepala Pasar memeriksa keabsahan SPTB;
 - e. Apabila persyaratan dan lokasi tempat berjualan telah sesuai, Kepala Pasar membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Kepala Dinas;
 - f. Pengecekan persyaratan administratif oleh Kepala Sub Dinas Pendapatan dan Perijinan;
 - g. Apabila persyaratan administratif telah sesuai, dibuatkan konsep surat rekomendasi kepada Bank/Lembaga Keuangan oleh Kepala Bagian Tata Usaha;
 - h. Pamarapan konsep surat rekomendasi oleh Kepala seksi Perijinan dan kepala Sub Dinas Pendapatan dan Perijinan;
 - i. Penyerahan surat rekomendasi kepada pemohon.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berlakunya SPTB adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Perpanjangan SPTB sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis berlakunya SPTB, apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak melaksanakan kewajibannya maka SPTB tersebut dianggap tidak diperpanjang.
- (3) Jangka waktu pengurusan, perpanjangan, balik nama dan pengajuan jaminan/agunan pinjaman SPTB adalah selambat-lambatnya selama 3 (tiga) hari kerja, apabila persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.

BAB VI

PENGELOLAAN FASILITAS PASAR

Pasal 9

- (1) Untuk terpeliharanya ketertiban, kebersihan dan keindahan di areal pasar maka pengelolaan utilitas pasar berupa WC Umum dapat dilaksanakan dengan cara bekerja sama dengan pihak ketiga/swasta.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama/kontrak untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Perjanjian kerjasama/kontrak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan pihak ketiga/swasta.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Mei 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 8 Mei 2002

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 26